



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

PARAF KOORDINASI	
	h

I PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	h.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

2 PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>h</i>

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS.

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF ³ KOORDINASI	
	h

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI ⁴	
KABAG HUKUM	<i>kr</i>

9. Belanja BLUD adalah belanja operasi (mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain) dan belanja modal (mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD).
10. Pelanggan BLUD UPT yang selanjutnya disebut Pelanggan adalah seseorang atau individu atau kelompok, badan hukum atau instansi dan unsur Dinas Lingkungan Hidup yang memanfaatkan dan atau menggunakan jasa laboratorium dengan klasifikasi pelanggan internal dan eksternal.

BAB II

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN JENIS PELAYANAN TARIF SERTA PEMANFAATAN PENDAPATAN BLUD

Bagian Kesatu

Prinsip dan Kebijakan

Pasal 2

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif digunakan untuk menjamin kualitas mutu layanan dan daya saing guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan dan pemeliharaan kekayaan daerah dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan semata.
- (2) Kebijakan penetapan tarif pelayanan BLUD berlaku dengan klasifikasi:

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>At</i>

- a. Pelanggan Internal, adalah Seksi Pemantauan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas yang memanfaatkan dan/atau menggunakan jasa laboratorium untuk melaksanakan tugas pokok Dinas untuk kegiatan pemantauan lingkungan yang bersifat rutin; dan
- b. Pelanggan Eksternal adalah pelanggan yang secara aktif langsung memanfaatkan dan/atau menggunakan jasa layanan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan penetapan tarif pelayanan BLUD untuk pelanggan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berlaku kebijakan *cost recovery*, yakni kebijakan penetapan tarif pelayanan dengan perhitungan 80% dari biaya jasa pengujian ditambah biaya jasa pengambilan sampel.
- (2) Kebijakan penetapan tarif pelayanan BLUD untuk pelanggan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berlaku kebijakan *full cost recovery*, yakni kebijakan penetapan tarif pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau biaya total yang terdiri dari biaya jasa pengujian ditambah biaya jasa pengambilan sampel.
- (3) Tarif pelayanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Ab.Y.</i>

Bagian Kedua
Jenis Layanan
Pasal 4

Jenis pelayanan BLUD yang dikenakan tarif pelayanan meliputi :

- a. Jasa pengujian parameter kualitas lingkungan;
- b. Jasa pengambilan sampel, termasuk biaya transportasi dan akomodasi yang diperlukan pada saat kegiatan pengambilan sampel; dan
- c. Jasa kalibrasi peralatan laboratorium.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Pendapatan BLUD
Pasal 5

- (1) Pendapatan dari jasa pelayanan pada BLUD dimanfaatkan sebagai Belanja BLUD.
- (2) Pengelolaan Belanja BLUD diberikan keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (*fleksibilitas*) dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
	h

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	Ar?

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku satu bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal **28 Mei** 2020
BUPATI MUSI RAWAS,


HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal **28 Mei** 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


PRISKODESI

PARAF KOORDINASI		
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASISTEN PEMUNTAHAN DAN KESRA	
3	Kadin DLH	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR ...**27**

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 27 TAHUN 2020

TENTANG : TARIF PELAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI RAWAS.

TARIF PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN
DI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI RAWAS

No.	Uraian	Satuan (per)	Tarif (Rp)
ANALISA AIR DAN AIR LIMBAH			
I	Fisik:		
	1. Daya Hantar Listrik	Sampel	15.000
	2. Kekeruhan	Sampel	15.000
	3. Suhu (Air)	Sampel	15.000
	4. Salinitas	Sampel	15.000
	5. Warna	Sampel	15.000
	6. Kecerahan	Sampel	15.000
	7. Bau	Sampel	10.000
	8. Rasa	Sampel	10.000
	9. Padatan Terlarut (TDS)	Sampel	55.000
	10. Padatan Tersuspensi (TSS)	Sampel	50.000
	11. Total Solid (TS)	Sampel	50.000
	12. Debit	Titik	70.000
II	Kimia		
	1. Ammonia (NH ₃ -N)	Sampel	45.000
	2. Sulfida (H ₂ S)	Sampel	82.000
	3. Nitrit (NO ₂)	Sampel	60.000
	4. Nitrat (NO ₃)	Sampel	125.000
	5. pH	Sampel	15.000
	6. Karbondioksida/ bicarbonate	Sampel	50.000
	7. Flourida	Sampel	50.000
	8. Klorida	Sampel	30.000
	9. Alkaliniti	Sampel	50.000
	10. Posfat sebagai P	Sampel	50.000
	11. Sulfat	Sampel	60.000
	12. Total Nitrogen	Sampel	80.000

PARAF KOORDINASI

h

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Ab

	13. Sulfit	Sampel	85.000
	14. Zat Organik (KMnO ₄)	Sampel	50.000
	15. Kesadahan Total	Sampel	265.000
	16. Kesadahan Calsium (Ca	Sampel	265.000
	17. Kesadahan Magnesium (Mg	Sampel	265.000
	18. Sianida (CN)	Sampel	160.000
	19. Klorin Bebas (Cl ₂)	Sampel	50.000
	20. Zat Padat Terendapkan	Sampel	50.000
	21. Klorin	Sampel	50.000
III	Khusus :		
	1. COD	Sampel	85.000
	2. BOD	Sampel	30.000
	3. DO	Sampel	15.000
	4. Detergent (MBAS)	Sampel	75.000
	5. Minyak dan Lemak	Sampel	130.00
	6. Minyak Nabati	Sampel	130.00
	7. Minyak Mineral	Sampel	130.00
	8. Fenol	Sampel	70.000
	9. Silikat (Si O ₂)	Sampel	50.000
	10. Senyawa aktif biru metilen	Sampel	50.000
	11. TOC (Total Organik Carbon)	Sampel	480.00
IV	Biota :		
	1. Benda Apung	Sampel	800.00
	2. Benthos	Sampel	200.00
	3. Plankton	Sampel	200.00
	4. Nekton	Sampel	350.00
V	Mikrobiologi :		
	1. Escherchia Coli	Sampel	200.00
	2. Fecal Coliform	Sampel	200.00
	3. MPN fecal Coliform	Sampel	200.00
	4. MPN Coliform	Sampel	200.00
	5. Total Coliform	Sampel	200.00
VI	Toksikologi :		
	Pestisida untuk setiap jenis :		
	a. Kelompok Organo Fosfat	Sampel	450.00
	b. Kelompok Organo Clorin	Sampel	500.00
VII	Logam :		
	1. Besi (Fe) terlarut	Sampel	70.000
	2. Besi (Fe) total	Sampel	70.000
	3. Cadmium (Cd) terlarut	Sampel	70.000

PARAF KOORDINASI

h

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

AB

4.	Cadmium (Cd) total	Sampel	70.000
5.	Timah Hitam (Pb) terlarut	Sampel	70.000
6.	Timah Hitam (Pb) total	Sampel	70.000
7.	Tembaga (Cu) terlarut	Sampel	70.000
8.	Tembaga (Cu) total	Sampel	70.000
9.	Seng (Zn) terlarut	Sampel	70.000
10.	Seng (Zn) total	Sampel	70.000
11.	Nikel (Ni) terlarut	Sampel	70.000
12.	Nikel (Ni) total	Sampel	70.000
13.	Mangan (Mn) terlarut	Sampel	70.000
14.	Mangan (Mn) total	Sampel	70.000
15.	Chromium Total (Cr)	Sampel	120.00
16.	Chromium Hexavalen(Cr +6)	Sampel	120.00
17.	Aluminium (Al)	Sampel	100.00
18.	Kalium (K)	Sampel	100.00
19.	Kalsium (Ca)	Sampel	100.00
20.	Magnesium (Mg)	Sampel	100.00
21.	Natrium (Na)	Sampel	100.00
22.	Selenium (Se)	Sampel	250.00
23.	Air Raksa (Hg)	Sampel	250.00
24.	Arsen (As)	Sampel	250.00
25.	Barium (Ba)	Sampel	100.00
26.	Boron (Bo)	Sampel	100.00
27.	Silver (Ag)	Sampel	100.00
28.	Strontium	Sampel	100.00
29.	Cobalt	Sampel	300.00
30.	Titanium (Ti)	Sampel	250.00
31.	Besena	Sampel	250.00
32.	Toluena	Sampel	250.00
33.	Formaldehida	Sampel	250.00
34.	Stanum (Sn)	Sampel	250.00
35.	Antimon	Sampel	250.00
36.	Molybdenum	Sampel	250.00
37.	Sodium	Sampel	250.00

**ANALISA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)
MENGUNAKAN TCLP**

1.	TCLP	Sampel	1.500.000
2.	Besi (Fe)	Sampel	100.000
3.	Cadmium (Cd)	Sampel	100.000
4.	Timah Hitam (Pb)	Sampel	100.000
5.	Tembaga (Cu)	Sampel	100.000
6.	Seng (Zn)	Sampel	100.000
7.	Chromium Total (Cr)	Sampel	150.000
8.	Aluminium (Al)	Sampel	100.000

PARAF KOORDINASI

	h

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

h

	9. Mangan (Mn)	Sampel	100.000
	10. Nikel (Ni)	Sampel	150.000
	11. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000
	12. Arsen (As)	Sampel	250.000
	13. Cobalt (Co)	Sampel	500.000
ANALISA UDARA AMBIENT DAN EMISI			
I	Udara Ambient		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	80.000
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	125.000
	3. Gas sulfur dioksida (SO ₂)	Sampel	
	- Sesaat		130.000
	- 24 Jam		350.000
	4. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Sampel	80.000
	5. Gas chlor (Cl ₂)	Sampel	80.000
	6. Gas ozone / Oksidan (O ₃)	Sampel	80.000
	7. Patikel/ debu 24 jam (TSP)	Sampel	350.000
	8. Partikel/ debu 1 – 3 jam (TSP)	Sampel	170.000
	9. Timbal (Pb) dalam debu		
	- Sesaat	Sampel	205.000
	- 24 Jam	Sampel	250.000
	10. Silikat Dalam debu	Sampel	250.000
	11. Gas ammonia (NH ₃)	Sampel	220.000
	12. Gas hidrogen sulfide (H ₂ S)	Sampel	220.000
	13. Methyl Mercaptan	Sampel	280.000
	14. Methyl Sulphit	Sampel	280.000
	15. Sthirena	Sampel	280.000
	16. Methan	Sampel	300.000
	17. PM 10		
	- Sesaat	Sampel	170.000
	- 24 Jam	Sampel	250.000
	18. PM 2,5		
	- Sesaat	Sampel	170.000
	- 24 Jam	Sampel	250.000
	19. Flour Indeks 30 hari	Sampel	200.000
	20. Getaran		
	- Frekwensi Getaran	Sampel	50.000
	- Kecepatan Getaran	Sampel	50.000
	- Kecepatan Alir	Sampel	100.000
	21. Total Fluorides (sebagai F)		
	- 24 Jam	Sampel	175.000
	- 90 Hari	Sampel	225.000
	22. Khlorine & Khlorine Dioksida	Sampel	225.000

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>AB</i>

	23. Sulphat Indeks 30 Hari	Sampel	225.000
	24. Dust Fall 30 hari	Sampel	225.000
II	Emisi Sumber Tidak Bergerak :		
	NON LOGAM		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	115.000
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	115.000
	3. Gas sulfur dioksida (SO ₂)	Sampel	115.000
	4. Gas nitrogen dioksida (NO ₂)	Sampel	115.000
	5. Gas Amoniak (NH ₃)	Sampel	250.000
	6. Gas Klorin (CL ₂)	Sampel	200.000
	7. Hidrogen klorida (HCL)	Sampel	200.000
	8. Hidrogen Fluorida (HF)	Sampel	200.000
	9. Total Sulfur Tereduksi (H ₂ S)	Sampel	200.000
	10. Opasitas	Sampel	30.000
	11. Partikulat	Sampel	300.000
	12. Klorin Dioksida (CLO ₂)	Sampel	200.000
	13. Oksigen (O ₂)	Sampel	115.000
	14. Hidrokarbon (HC)	Sampel	150.000
	LOGAM		
	1. Air Raksa (Hg)	Sampel	250.000
	2. Arsen (As)	Sampel	250.000
	3. Antimon (Sb)	Sampel	200.000
	4. Kadmium (Cd)	Sampel	200.000
	5. Seng (Zn)	Sampel	200.000
	6. Timbal (Pb)	Sampel	200.000
	7. Tembaga (Cu)	Sampel	200.000
	8. Chromium Total (Cr)	Sampel	200.000
	9. Silver (Ag)	Sampel	250.000
	10. Titanium (Ti)	Sampel	250.000
	11. Talium (Tl)	Sampel	250.000
	12. Cobalt (Co)	Sampel	200.000
	13. Nikel (Ni)	Sampel	200.000
	14. Selenium (Se)	Sampel	200.000
	15. Stantum (Sn)	Sampel	200.000
III	Emisi Sumber Bergerak.		
	1. Gas carbon monoksida (CO)	Sampel	125.000
	2. Gas carbon dioksida (CO ₂)	Sampel	125.000
	3. Hidrokarbon (HC)	Sampel	150.000
	4. Oksigen (O ₂)	Sampel	125.000
	5. Opasitas	Sampel	200.000

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Ab's</i>

IV	Analisa lain-lain :		
	1. Kebisingan		
	- Sesaat	Titik	50.000
	- 24 Jam	Titik	150.000
	2. Suhu	titik	30.000
	3. kelembaban	titik	30.000
	4. Arah dan kecepatan angin	titik	30.000
	5. Efisiensi Pembakaran	titik	250.000
ANALISA TANAH			
I	Padat dan Sedimen (Tanah dan		
	1. Persiapan Contoh & Kadar Air		
	2. C – Organik	Sampel	160.000
	3. P Bray	Sampel	160.000
	4. N Total	Sampel	200.000
	5. pH H ₂ O	Sampel	60.000
	6. pH KCL/CaCl ₂	Sampel	60.000
	7. Kalsium (Ca)	Sampel	150.000
	8. Magnesium (Mg)	Sampel	150.000
	9. Kalium (K)	Sampel	140.000
	10. Natrium (Na)	Sampel	140.000
	11. Timbal (Pb)	Sampel	300.000
	12. Kadmium (Cd)	Sampel	300.000
	13. Tembaga (Cu)	Sampel	250.000
	14. Tekstur Fraksi (Pasir, Debu,	Sampel	200.000
	15. Minyak & Lemak	Sampel	350.000
	16. TPH (Total Poly-Hydocarbon)	Sampel	600.000
	17. P Total	Sampel	300.000
	18. P ₂ O ₅ Tersedia	Sampel	250.000
	19. Fe	Sampel	250.000
	20. CaO	Sampel	200.000
	21. MgO	Sampel	200.000
	22. Boron	Sampel	250.000
	23. Seng (Zn)	Sampel	250.000
	24. Mo	Sampel	200.000
	25. Ketebalan Solum	Sampel	150.000
	26. Kebatuan Permukaan	Sampel	200.000
	27. Berat Isi	Sampel	200.000
	28. Porositas Total	Sampel	200.000
	29. Derajat Pelulusan Air	Sampel	350.000
	30. DHL	Sampel	50.000
	31. Redoks	Sampel	50.000
	32. Jumlah Mikroba	Sampel	300.000
	33. Co	Sampel	250.000
	34. Ni	Sampel	250.000

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>As</i>

	35. Cr	Sampel	250.000
	36. Sulfat	Sampel	150.000
	37. Salinitas	Sampel	50.000
	38. As	Sampel	250.000
	39. Hg	Sampel	250.000
	40. Se	Sampel	250.000
	41. Sn	Sampel	250.000
	42. Garam Terlarut	Sampel	250.000
	43. Ba Total	Sampel	250.000
Kalibrasi Peralatan			
	1. Spektrofotometer	Unit	700.000
	2. Neraca Analitik	Unit	500.000
	3. Oven	Unit	650.000
	4. BOD Incubator	Unit	650.000
	5. COD Reaktor	Unit	650.000
	6. Lemari Sampel	Unit	650.000
	7. Laju Alir (Impinger)	Unit	1.500.000
	8. Laju Alir (HVAS)	Unit	2.500.000
	9. Sound Level Meter	Unit	2.000.000
	10. pH Meter	Unit	600.000
	11. DO Meter	Unit	600.000
	12. Termometer	Unit	300.000
	13. Thermohygro	Unit	600.000
	14. Conductivity Meter	Unit	600.000
	15. Turbidimeter	Unit	600.000
	16. Gas Analyzer	Jenis Gas	3.000.000

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN DAERAH
3	Kadin DLH

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 27 TAHUN 2020

TENTANG : TARIF PELAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI RAWAS.

TARIF JASA PENGAMBILAN SAMPEL BLUD UPTD LABORATORIUM
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	JENIS KEGIATAN	HARGA (Rp)/Hari/Tim
1.	Sampling Air (Limbah/Permukaan/Tanah)	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	1.000.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	1.400.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	1.500.000
2.	Sampling Udara Ambien	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	1.350.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	1.850.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	2.000.000
3.	Sampling Udara Emisi	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	1.300.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	1.800.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	2.000.000
4.	Sampling Air + Udara Ambien	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	2.000.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	2.500.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	2.800.000
5.	Sampling Air + Udara Emisi	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	2.000.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	2.500.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	2.800.000

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>As'a</i>

6.	Sampling Udara Ambien + Udara Emisi	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	2.250.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	2.800.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	3.000.000
7.	Sampling Air + Udara Ambien + Udara Emisi	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	2.500.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	2.900.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	3.200.000
8.	Sampling Tanah	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	1.000.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	1.500.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	1.500.000
9.	Sampling Biota Perairan	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	1.500.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	1.800.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	2.000.000
10.	Sampling Air + Biota Perairan	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	2.000.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	2.250.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	2.500.000
11.	Sampling Air + Udara Ambien + Biota Perairan	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	2.200.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	2.700.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	3.000.000
12.	Sampling Air + Emisi + Biota Perairan	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	2.200.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	2.700.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	3.000.000
13.	Sampling Air + Udara Ambien + Biota Perairan + Emisi	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	2.600.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	3.000.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	3.500.000

PARAF KOORDINASI	
	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Ab</i>

14.	Sampling Air + Tanah	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	1.500.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	1.700.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	2.000.000
15.	Sampling Air + Udara Ambien +Udara Emisi + Tanah + Biota Perairan	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	3.750.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	3.900.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	4.000.000
15.	Kalibrasi Peralatan	
	1. Dalam Kabupaten Musi Rawas	1.500.000
	2. Luar Kota Dalam Provinsi	2.500.000
	3. Luar Kota Luar Provinsi	3.000.000

Catatan :

1. Waktu kerja adalah 12 (dua belas) jam/hari dan belum termasuk waktu perjalanan.
2. Tidak termasuk sampling kasus pengaduan (sesuai dengan peraturan yang berlaku).
3. Apabila sampling menggunakan transportasi udara, biaya transport dan akomodasi ditanggung oleh pelanggan.

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKRETARIS DAERAH	<i>g</i>
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>K</i>
3.	Kadin DHH	<i>h</i>

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Adi</i>

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 27 TAHUN 2020

TENTANG : TARIF PELAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUSI RAWAS.

TARIF PEMAKAIAN PERALATAN UNTUK PENELITIAN DAN KEGIATAN
LAINNYA PADA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS

No.	Peralatan	Periode Pemakaian	Tarif	Keterangan
1.	Gas Chromatografi/HPLC	s/d 2 minggu	750.000	Harga belum termasuk bahan kimia yang digunakan
		s/d 1 bulan	1.000.000	
2.	AAS	s/d 2 minggu	750.000	
		s/d 1 bulan	1.000.000	
3.	Spektrofotometer UV - VIS	s/d 2 minggu	250.000	
		s/d 1 bulan	500.000	
4.	Penggunaan alat selain tersebut diatas	s/d 2 minggu	250.000	
		s/d 1 bulan	500.000	

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	Kadin DLH	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	